



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk berketuhanan, bersosial dan berindividu sudah pastinya memiliki fungsi masing-masing. Ketika melaksanakan suatu interaksi manusia harus memiliki aturan dan pijakan dalam mempraktekannya. Hukum merupakan prosedur yang mengatur keberlangsungan kehidupan manusia dalam melakukan interaksi antar suatu individu ke individu lain ataupun antar kelompok. Agar terciptanya suatu kehidupan yang memiliki nilai ketertiban dan keamanan maka dibutuhkannya suatu hukum baik manusia yang modern ataupun primitif sekalipun. Bisa dibayangkan bagaimana keberlangsungan umat manusia tanpa adanya suatu tata ketertiban dalam bermasyarakat.¹

Ketetapan hukum yang ada memiliki fungsi mengontrol keberlangsungan kehidupan umat manusia, baik dalam bermasyarakat maupun sekelompok. Tanpa adanya suatu hukum yang mengatur keberlangsungan kehidupan manusia, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana akan terjadinya suatu perkumpulan itu tidak memiliki aturan kehidupan.² Al-Qur'an sebagai salah satu pedoman umat muslim banyak membicarakan antara laki-laki dan perempuan beserta hak dan kewajibannya.³ Penegakan hukum juga diatur sesuai perkembangan di suatu lingkungan tersebut berbeda-beda, sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti dalam masyarakat modern yang berfikirnya menggunakan pemikiran rasional serta

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 2.

² Ibid., 2.

³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2003), 43.

memiliki tingkat differensiasi dan spesialisasi yang tinggi maka penegak hukumnya juga akan semakin birokratis dan kompleks.⁴

Hukum keluarga merupakan salah satu hukum yang diketahui oleh manusia, seperti pernikahan dalam nabi Adam dengan bunda Hawa. Hukum ini termasuk hukum dalam kekeluargaan yang melekat pada umat manusia dan tidak dapat dipisahkan pada masa sekarang ini.⁵ Hukum keluarga dalam cakupannya tidak akan meranjak jauh dari isu gender yang selalu menjelaskan dalam penafsirannya bahwa perempuan itu hanya sebatas kelompok kecil atau dikatakan dimarjinalkan oleh kaum laki-laki. Maka dari itu, di dalam penafsiran yang melibatkan *mainshet gender mainstreaming* harus menyertakan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk melindungi keberlangsungan untuk anak dan perempuan.⁶

Ulama *uṣhul* sepakat bahwasannya semua hukum yang mengandung *syara'* pastinya bertujuan utama yaitu mendatangkan *maṣlaḥah* dan menolak suatu *kemafsadahan*. Posisi penting yang diduduki oleh penentuan tolak ukur atau pengindikatoran *maṣlaḥah* dan *mafsadah* hukum Islam ialah tujuan utama dari *maqāṣid al-Sharī'ah*. Menurut Imam al-Syathibi Terjadi perbedaan pendapat pemikiran dikalangan ulama merupakan faktor utama dari kurangnya penguasaan atau malah tidak adanya kefahaman atas *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh sebab itu, kedudukan dari *maqāṣid al-sharī'ah* menduduki posisi yang strategis karena dipandang sangat berpengaruh pada historis perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia.⁷

⁴ Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonseia" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2008), 199.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 5.

⁶ Suqiyah Musafa'ah, "Tafsir Maqasid Dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Kleuarga", dalam *Jurnal Al-Hukuma*, Vol. 7, No. 2 (2017), 251

⁷ Ainol Yaqin, "Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istibath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 2 (2006), 316.

Berbicara mengenai perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan al-Qur`an baik yang mengatakan pastinya sebuah hukum keluarga dan tidak pastinya tatanan hukum keluarga dalam Islam oleh sementara ulama atau cendekiawan, ini mungkin diakibatkan karena semangat mereka yang terlalu menggebu-gebu dalam niat meluruskan kesalahfahaman, kekeliruan dan pengamalan umat tentang ajaran agama, sementara mereka sering kali melampaui batas sehingga lahir pandangan yang justru kurang sesuai dengan pandangan agama.⁸ Semangat yang begitu menggebu-gebu sering hadir dikalangan mufasir dalam meredam superioritas laki-laki yang justru memperoleh justifikasi dari agama. Terlebih pada konteks-konteks al-Qur`an dan Hadis.⁹ Karena semangat yang terlalu tinggi tersebut mengakibatkan para mufasir mangkaburkan pesan utama yang disampaikan oleh al-Qur`an.

Fathonah K. Daud, salah satu tokoh aktifis perempuan muslim Indonesia mengambil andil dalam hal ini. Peran keaktifannya dalam kajian-kajian penafsiran mengenai hukum keluarga tertuang dalam salah satu buku karyanya yang berjudul *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Jilid I*. Buku yang ia tulis ini menyentuh pembahasan keberlangsungan kehidupan umat masyarakat kontemporer. Terlebih lagi beliau merupakan salah satu tokoh perempuan muslim yang mejunjung tinggi hak-hak perempuan yang ditandai dengan adanya tulisan-tulisan dalam buku ini tentang pembahasan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Perkara ini sesuai dengan yang dicita-citakan pengarang bahwasannya adanya pembaruan

⁸ Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2005), 34.

⁹ Umma Farida, "Teks-teks Keislaman dalam Kajian Kaum Feminis: Telaah Terhadap Pendekatan Studi Islam dari Kalangan Feminis Muslim". *PALASTRen*, Vol. III, No. 2 (2010), 204.

pemikiran masyarakat tentang hukum keluarga yaitu pengangkatan status wanita yang diaplikasikan pada tema-tema pilihannya.

Buku ini termasuk salah satu buku yang muncul pertama kali dengan metodenya yang berbeda dengan kitab-kitab tafsir, karena disajikan menggunakan Bahasa Indonesia dengan tetap merujuk pada kitab-kitab tafsir berbahasa Arab. Buku ini pembahasannya masih global dan penarikan pembahasannya juga hanya sekilas, serta masih harus lebih mendalam lagi pembahasan mengenai tafsir al-Qur`an daripada pembahasan masalah fiqhnya. Akan, tetapi di sisi lain harus lebih mengetahui dalam menganalisa bahwa target yang dituju oleh pengarang itu para pelajar atau masyarakat biasa. Tampilan yang disajikan di dalam buku ini tidak seperti buku tafsir hukum lainnya juga yang biasanya menggunakan metode *mawdu`i* dengan mencari makna kata yang sama dalam al-Qur`an.

Fathonah menolak adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan, sebab baginya nilai-nilai yang disandarkan kepada berbagai perbedaan peran menggambarkan perempuan sebagai manusia yang rendah dan lemah, seperti halnya yang sering di temui ialah pada masalah *khiṭbah*, bahwasannya setiap perkara satu ini laki-laki lah yang harus melakukan pendekatan kepada perempuan bukan sebaliknya. Akan tetapi, pembagian dalam kasus ini sebenarnya tidak ada sanksi yang menjelaskan secara rinci mengenai sebuah pelanggaran terhadap konsep tersebut.¹⁰

Dalam bukunya Fathonah menjelaskan beberapa pengertian dan penafsiran dengan pemikirannya. Salah satu contoh penafsiran yang diungkapkan olehnya ialah menafsirkan surat al-Baqarah (2): 235 mengenai makna *khiṭbah* (خطبة) ia

¹⁰ Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1* (Jakarta: Desanta Muliavisitama, 2020), 4.

menjelaskan bahwasannya ayat ini merupakan hukum pelamaran bagi wanita yang dalam masa iddah baik karena kematian suami atau talak ba'in. Talak *ba'in* merupakan perceraian yang terjadi tiga kali, konsekuensi dari talak *ba'in* adalah haram dirujuk Kembali bagi kedua pasutri (pasangan suami-istri) untuk selamanya, kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain dan telah bercerai dengannya. Selanjutnya, potongan ayat *وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُمْ سِرًّا* "janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia"¹¹ ia menjelaskan maksud dari potongan ayat tersebut adalah perzinahan., sebab melihat dari potongan ayat sebelumnya yang mendukung pemaknaan tersebut. Hal ini dapat menjurus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan dipandang tidak etis bagi perempuan yang baru saja bercerai atau pasca kematian suaminya.¹²

B. Batasan Masalah

Karena di dalam buku tersebut memuat beberapa pembahasan mengenai hukum keluarga, maka di sini penulis akan memfokuskan pembahasan penelitian ini pada tema-tema tertentu yaitu:

1. *Khitbah*: Lamaran dalam Islam pada Q.S. al-Baqarah: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ؕ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.¹³

2. Mahar: Maskawin dalam Islam pada Q.S. An-Nisā: 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan

¹¹ Ibid., 13

¹² Ibid., 13-15.

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), 51.

senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁴

3. *Talāq*: Perceraian dalam Islam pada Q.S. at-Talāq: 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
دَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.¹⁵

4. *Khulu`*: Hak Cerai Perempuan pada Q.S. al-Baqarah: 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِن خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
أَفْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹⁶

C. Rumusan Masalah

¹⁴ Ibid., 105.

¹⁵ Ibid., 823.

¹⁶ Ibid., 49.

Berdasarkan latar Belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat hukum keluarga perspektif Fatonah K. Daud dalam bukunya *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Jilid I*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penting disampaikan tujuan serta kegunaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penafsiran hukum keluarga perspektif Fatonah K. Daud dalam bukunya *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Jilid I* sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi khazanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang ilmu al-Qur`an dan tafsir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi materi dan informasi bagi peneliti akademisi mengenai penafsiran hukum keluarga dalam Tafsir al-Qur`an.

2. Manfaat Pragmatik

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong dan menjadi bahan masukan bagi para pengkaji al-Qur`an dan Tafsir selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, penelusuran penulis belum ada peneliti ataupun pengkaji buku *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Jilid I* karya Fathonah K. Daud. Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian mengenai hukum keluarga di dalam Islam, baik itu dalam bentuk artikel ataupun jurnal dengan bentuk yang berbeda-beda. Bentuk penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pandangan Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga dalam al-Qur`an” karya Fuad Ali Fikri di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Quraish Shihab mengenai permasalahan dalam hukum keluarga seperti Nusyuz, Isteri bekerja, Poligami, batas minimal mahar, status kawin hamil, Aborsi, nikah beda agama dan keluarga berencana (KB) masih relevan dengan pemikiran dan pandangan-pandangan para *fuqaha* klasik.¹⁷

Kedua, Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur)” karya Puspa Ariyanti di IAIN Metro tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga karir di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban adalah berdasarkan agama, sikap saling menghormati, jujur, dan saling terbuka.¹⁸

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Suqiyah Musafa’ah pada jurnal *Al-Hukuma* Vol. 7, No. 2, (Desember 2017) dengan judul “Tafsir Maqasid Dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga”. Artikel ini mencoba menemukan

¹⁷ Fuad Ali Fikri, “Pandangan Quraih Shihab Terhadap Ayat-Ayat HukumKleuarga Dalam Al-Qur`an”, Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹⁸ Puspa Ariyanti, Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur) Skripsi di IAIN Metro, 2018.

kembali ayat-ayat yang membangun hukum keluarga dan peristiwa yang menjadi latarbelakang turunnya, lalu memahaminya dalam bingkai *maqāsid* dengan pendekatan gender. Hubungan dengan penafsiran perspektif *maqāsid* dengan pendekatan gender berpijak dari surah al-Rum ayat 21 bahwasannya aturanperkawinan bertujuan membangun keluarga yang sakinah (harmonis), yang melahirkan hubungan saling cinta diantara suami, istri dan anak-anak mereka.¹⁹

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Ainol Yaqin pada jurnal *Asy-Syar'ah* Vol. 50, No. 2, (Desember 2016) dengan judul “Revitalisasi *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam *Istinbath* Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad al-Thahir Ibnu ‘Asyur”. Artikel ini mengkaji pemikiran Ibnu Asyur tentang *maqāsid al-Sharī'ah* yang mempertegas bahwasannya urgensi *maqāsid al-Sharī'ah* sebagai suatu disiplin ilmu.²⁰

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Nur Yasin pada jurnal *Falasifa* Vol. 8, No. 2, (2017) dengan judul “Telaah Ayat-Ayat Hukum Keluarga Perspektif Gender Kritik Terhadap Pemahaman Feminis Muslim”. Artikel ini membahas mengenai al-Qur'an tidak pernah membagi laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang diskriminatif sehingga merugikan salah satu pihak. Akan tetapi, perbedaan yang dijelaskan dalam al-Qur'an merupakan suatu perbedaan yang bersifat distingtif belaka. Pembahasan lanjutan ialah mengenai tawaran tafsir kaum feminis ternyata dalam aplikasinya belum dapat dikatakan holistik sepenuhnya karena masih memandang kaum laki-laki dan perempuan dalam posisi diskriminatif.²¹

¹⁹ Suqiyah Musafa'ah, “Tafsir Maqasid Dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Kleuarga”, dalam *Jurnal Al-Hukuma*, Vol. 7, No. 2 (2017).

²⁰ Ainol Yaqin, “Revitalisasi *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam *Istinbath* Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 2 (2006).

²¹ Nur Yasin, “Telaah Ayat-Ayat Hukum Keluarga Perspektif Gender (Kritik Terhadap Pemahaman Feminis Muslim)”, *Jurnal Falasifa*, Vol. 8, No. 2 (2017).

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terstruktur, sistematis berdasarkan data yang dilakukan secara kritis dan objektif untuk mendapatkan suatu pemahaman dan jawaban yang mendalam dari suatu masalah.²² Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya adalah buku-buku perpustakaan dan literatur-literatur lainnya. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada penggalian dan pendalaman data-data terkait.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori menempati posisi yang penting dalam sebuah penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sekaligus memecahkan problem yang hendak dikaji. Kerangka teoritis atau boleh pula disebut kerangka konseptual. Sub bahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan teori atau kaidah yang digunakan dalam penelitian agar proses yang dilalui tidak salah.²³ Maka dalam penelitian disini diperlukan suatu alat atau teori yang relevan dengan objek yang dikaji. Teori analisis yang digunakan untuk menganalisis buku *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Jilid I* karya Fathonah K. Daud ialah teori *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu Ashur.

Teori *maqāṣid al-sharī'ah* bagian *uṣhul fiqh* merupakan aturan-aturan ataupun pedoman yang menjelaskan seorang faqih yang dalam usaha memperdalam dan memunculkan hukum *syara'* serta dalilnya, tidak jauh dengan ilmu fikih adalah

²² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t.tp: Grasindo, t.th), 5

²³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 121.

hukum-hukum *syara'* yang sudah diperdalam dan dirumuskan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan dalil *tafsili*.²⁴

Pendekatan yang dilakukan *maqāṣid al-sharī'ah* berbeda dengan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam yang lebih memfokuskan pada penggalian kaidah sisi bahasa yang bertujuan untuk menemukan arti tertentu dari teks-teks al-Qur`an dan hadis. Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* lebih diberatkan untuk mendapat sebuah kemashlahatan umat dalam setiap *taklif* yang diberikan oleh Allah. Penting dilakukan dalam pendekatan seperti ini, hal ini terjadi karena ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam al-Qur`an jumlahnya terbatas, bebarengan dengan hal tersebut permasalahan yang ada pada masyarakat terus muncul. Oleh karena itu, dalam perkembangannya haruslah ada pengembangan hukum menggunakan pengetahuan tentang tujuan hukum.

Ibnu Ashur dalam *maqāṣid al-sharī'ah* pada tahap awal membaginya menjadi dua tema yakni *maqāṣid al khasah* dan *maqāṣid al ammah*. Tahap selanjutnya ia menjelaskan pemikirannya dalam penetapan *maṣlahah*, *ta'lim*, dan *fitrah*. Selanjutnya ia menguraikan teori *maqāṣid* dengan tiga cara yakni *istiqrā'* (induksi), *al maqām*, dan membedakan antara maqashid dengan *waṣā'il*. Tujuan umum (*maqāṣid al ammah*) merupakan ketidak khususan satu hukum dari seluruh hukum yang ada. Contohnya seperti tujuan utama dari beribadah ialah untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, mengagungkannya serta menyerahkan semuanya kepada-Nya. Hukum apapun itu baik larangan maupun perintah memiliki tujuan yang sama yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menolak bahaya dan

²⁴ Syofrianisda, "Relevansi dan Korelasi Qawa'id Al-Tafsir dengan Ushul Al-Fiqh", Jurnal Al-Hurriyah Vol. 2, No. 2 (2017), 207.

mendatangkan kemaslahatan, menghilangkan kesulitan.²⁵ Melestarikan kebaikan umat baik itu perbuatan, akan dan menjaga keteraturan untuk kebaikan lingkungan sekitarnya.²⁶

Pada tahap selanjutnya *maqāṣid al ammah* dibatasi oleh Ibnu Ashur dengan beberapa syarat yakni pertama *al-thubūt* (bersifat tetap). Kedua *al-duhūr* (jelas) yakni bersifat tidak menimbulkan sebuah perselisihan arti dari suatu konteks seperti menjaga sebuah keturunan keluarga sebagai tujuan diperintahkannya nikah. Ketiga, *inḏibāt* (terukur) yakni sesuatu yang memiliki batasan yang jelas seperti menjaga akal sehat sebagai tujuan diperintahkannya hukum cambuk ketika ada orang yang mabuk. Keempat, *itrād* (otentik) yakni jika hukum suatu *syara'* tidak ada perdebatan yang berkelanjutan karena adanya sebuah perbedaan etnis, daerah, waktu seperti tujuan keseimbangan dalam pergaulan pasangan suami istri.²⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membuat artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan desain literature review. Tinjauan literatur harus meninjau semua masalah penelitian dengan cara yang mendukung pembahasan dan pemecahan masalah secara komprehensif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur atau penelitian dan sumber berupa komunikasi massa lainnya,²⁸ Menelaah sumber tertulis yang sudah

²⁵ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur" Jurnal Ulul Albab Vol. 14, No. 2 (2013), 224.

²⁶ Ibid., 197.

²⁷ Ibid., 198.

²⁸ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008), 03.

diterbitkan atau belum.²⁹ Jenis penelitian ini dianggap tepat karena karya ini mengkaji teks-teks yang berkaitan dengan topik.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber informasi primer adalah sumber informasi yang diperoleh dari data sumber primer melalui prosedur dan teknik layanan informasi yang asli,³⁰ atau dapat berupa karya orang yang sedang dipelajari.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Jilid I* karya Fathonah K. Daud bagian pembahasan *khiṭbah*: Lamaran dalam Islam, *Mahar*: Maskawin dalam Islam, *ṭalāq*: Perceraian dalam Islam dan *khulu`*: Hak Cerai Perempuan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber informasi sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh dari sumber lain yang tidak asli dan mengandung informasi, data atau gagasan yang bersifat khusus.³¹ Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tafsir, literatur yang memiliki kaitan dan keterkaitan dengan penelitian ini, baik berupa buku, tesis, majalah, artikel, dll. seperti Skripsi yang berjudul “Pandangan Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Al-Qur`an” karya Fuad Ali Fikri dan

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 10.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 36.

³¹ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 133.

Artikel yang ditulis oleh Nur Yasin dengan judul “Telaah Ayat-Ayat Hukum Keluarga Perspektif Gender Kritik Terhadap Pemahaman Feminis Muslim”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan kajian tematik yakni menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema yang sama.³²

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yakni sebuah langkah pengumpulan data-data melalui sumber tertulis berupa peninggalan arsip-arsip, catatan, buku, kitab tentang pendapat, teori dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.³³ Berikut langkah-langkah yang peneliti lakukan:

- 1) Peneliti menentukan data primer yang akan dikaji yang kemudian menentukan data sekunder sebagai pendukung penelitian.
- 2) Mengumpulkan dan memilih ayat-ayat al-Qur`an yang mengandung pembahasan yang terdapat pada data primer.
- 3) Mengumpulkan dan memilih teori yang akan dijadikan pisau analisa.

b. Teknik Wawancara

Wawancara (interview) merupakan suatu percakapan antara dua orang yang bertujuan untuk menggali dan mendapatkan suatu informasi yang berkaitan dengan tujuan tertentu.³⁴ Dengan melakukan wawancara, peneliti

³² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 57-58

³³ Risky Kawasti, *Teknik Pengumpulan Data* (Makalah di STAIN Sorong, t.th), 11.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 313-314.

dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat dapat memahami budaya atau maksud melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.³⁵

Peneliti dalam melaksanakan wawancara menghubungi atau mengadakan kontak dengan informan untuk menentukan tanggal pelaksanaan wawancara. Terakhir peneliti melakukan persiapan yang matang untuk menggali data dari informan yang berkaitan dengan biografi, dasar pemikiran dan metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat terkait.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif terdiri dari menggambarkan hasil penelitian dengan membandingkan berbagai sumber yang ada yang berhubungan dengan subjek yang sama.³⁶ sedangkan metode analitik adalah kegiatan dimana informasi yang dikumpulkan dianalisis lebih dalam.

Langkah pertama kami mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan. Kemudian kami klasifikasi sesuai pembatasannya dalam penerjemahan ayat. Langkah terakhir adalah menganalisa ayat-ayat tersebut dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* karya Ibnu Ashur.

I. Sistematika Pembahasan

³⁵ Risky Kawasti, *Tehnik Pengumpulan.....*, 4.

³⁶ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), 132.

Untuk memudahkan penulisan dan penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, berisi tentang kerangka teori tentang pengertian tafsir ayat hukum keluarga, konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, khazanah dan sumber kajian *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum serta kaitannya.

BAB III, membahas tentang biografi Fathonah K. Daud dan buku *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga Jilid I* mulai dari deskripsi, sejarah, faktor penyusunan, metode dan corak serta sumber referensi buku tersebut.

BAB IV, memuat tentang analisis tentang *khīṭbah*: lamaran dalam Islam, Mahar: maskawin dalam Islam, *ṭalāq*: perceraian dalam Islam, *khulu`*: hak cerai perempuan.

BAB V, Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran dan di akhiri dengan daftar pustaka.